



Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Jalur Peradilan

Ulfa Azizah¹, Rismawati², Ilham³

Program Studi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam
Alauddin, Makassar, Indonesia.

Email: ulfaazizah592@gmail.com

Article Info

Article history:

Received April 26, 2025

Revised May 08, 2025

Accepted May 16, 2025

Keywords:

sharia banking, disputes,
religious court, dispute
resolution, sharia principles,
arbitration, mediation

ABSTRACT

The resolution of sharia banking disputes is an important element in supporting the integrity of the Islamic financial system in Indonesia. Disputes often arise due to differences in the interpretation of contracts, defaults, or violations of sharia principles. This article aims to examine the mechanisms of resolving sharia banking disputes through legal channels, focusing on the legal basis, judicial processes, and the role of related institutions such as religious courts, banking mediation, and sharia arbitration. Using a normative approach, this article reviews relevant legal provisions such as Law No. 21 of 2008 on Sharia Banking, Law No. 3 of 2006 on Religious Courts, and Constitutional Court Decision No. 93/PUU-X/2012. The study results indicate that religious courts now have absolute authority in the resolution of sharia economic disputes, but challenges such as complexity of cases, limited human resources, and administrative obstacles still need to be addressed. Therefore, reform of the sharia court system and strengthening of non-litigation settlement mechanisms is needed to create a resolution process that is faster, fairer, and in accordance with sharia

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



Article Info

Article history:

Received April 26, 2025

Revised May 08, 2025

Accepted May 16, 2025

Keyword:

perbankan syariah, sengketa,
peradilan agama, penyelesaian
sengketa, prinsip syariah,
arbitrase, mediasi

ABSTRACT

Penyelesaian sengketa perbankan syariah merupakan elemen penting dalam mendukung integritas sistem keuangan Islam di Indonesia. Sengketa sering kali timbul akibat perbedaan penafsiran terhadap akad, wanprestasi, atau pelanggaran terhadap prinsip syariah. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji mekanisme penyelesaian sengketa perbankan syariah melalui jalur peradilan, dengan fokus pada dasar hukum, proses peradilan, serta peran lembaga-lembaga terkait seperti pengadilan agama, mediasi perbankan, dan arbitrase syariah. Menggunakan pendekatan normatif, artikel ini mengulas ketentuan hukum yang relevan seperti UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, UU No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, serta Putusan MK No. 93/PUU-X/2012. Hasil kajian menunjukkan bahwa pengadilan agama kini memiliki kewenangan absolut dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah, namun tantangan seperti kompleksitas perkara, keterbatasan SDM, dan hambatan administratif masih perlu diatasi. Oleh karena itu, dibutuhkan reformasi sistem peradilan syariah dan penguatan mekanisme penyelesaian non-litigasi guna menciptakan proses penyelesaian yang lebih cepat, adil, dan sesuai syariah.



This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.



Corresponding Author:**Ulfa Azizah**

Universitas Islam Alauddin Makassar

Email: ulfaazizah592@gmail.com

Pendahuluan

Perbankan syariah merupakan sistem keuangan yang didasarkan pada prinsip-prinsip Islam, yang menekankan nilai-nilai keadilan, kejujuran, serta melarang praktik riba, gharar, dan maysir. Dalam operasionalnya, hubungan antara bank syariah dan nasabah dijalankan melalui berbagai akad yang memiliki implikasi hukum. Namun, dalam pelaksanaannya, kerap muncul konflik atau sengketa antara para pihak, baik akibat pelanggaran kesepakatan, perbedaan penafsiran terhadap akad, wanprestasi, maupun pelanggaran terhadap prinsip-prinsip syariah. Untuk menjamin keadilan dan kepastian hukum, penyelesaian sengketa ini sering kali harus melalui jalur peradilan, terutama ketika metode non-litigasi seperti mediasi atau arbitrase tidak berhasil.

Di Indonesia, proses penyelesaian sengketa perbankan syariah melalui pengadilan diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, yang memberikan kewenangan kepada lembaga tersebut untuk menangani perkara-perkara yang berkaitan dengan ekonomi syariah. Pemilihan jalur litigasi ini tidak hanya didasari alasan hukum, tetapi juga karena adanya kebutuhan untuk menjaga keadilan substantif sesuai dengan norma-norma hukum Islam.

Proses penyelesaian sengketa perbankan syariah melalui jalur peradilan, meskipun memiliki landasan hukum yang kuat, sering kali menghadapi kritik karena dianggap lambat, rumit, dan memakan biaya besar. Kompleksitas perkara, keterbatasan sumber daya manusia, serta hambatan administratif menjadi tantangan utama yang menghambat efisiensi sistem peradilan. Oleh karena itu, reformasi sistem peradilan syariah menjadi kebutuhan mendesak agar lebih responsif terhadap dinamika kebutuhan masyarakat dan sektor usaha. Pemahaman mendalam terhadap mekanisme, kelebihan, dan kekurangan penyelesaian sengketa perbankan syariah melalui peradilan menjadi sangat penting untuk mewujudkan sistem keuangan syariah yang adil, efisien, dan terpercaya.

Penelitian ini bertujuan mengeksplorasi isu tersebut dengan merumuskan beberapa masalah utama, yaitu: pertama, pengertian dan karakteristik sengketa perbankan syariah; kedua, dasar hukum yang mengatur penyelesaian sengketa melalui jalur peradilan; ketiga, proses penyelesaian sengketa di peradilan; serta keempat, peran lembaga-lembaga yang terlibat dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah. Dengan demikian, penelitian ini diarahkan untuk mencapai tujuan: memahami pengertian dan karakteristik sengketa



perbankan syariah, menganalisis dasar hukum penyelesaian sengketa melalui peradilan, mengetahui proses penyelesaian sengketa di peradilan, serta mengkaji peran lembaga penyelesaian sengketa perbankan syariah guna memberikan kontribusi bagi penguatan sistem peradilan yang lebih efektif dan sesuai dengan prinsip syariah.

Literatur Review

a. Pengertian Sengketa dalam Perbankan Syariah

Menurut Fatahullah (2020), sengketa dalam perbankan syariah merupakan konflik hukum yang timbul akibat perbedaan persepsi atau pelanggaran terhadap akad syariah antara nasabah dan lembaga keuangan syariah. Sengketa dapat muncul dari wanprestasi, multitafsir akad, hingga ketidaksesuaian dengan prinsip syariah. A. Mukti Arto (2006) menyatakan bahwa sengketa dalam ekonomi syariah memiliki aspek yuridis, sosiologis, dan psikologis yang saling berkaitan. Ia menekankan bahwa penyelesaian sengketa harus memperhatikan nilai keadilan substansial, bukan hanya formalitas hukum.

b. Dasar Hukum Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah

Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah memberikan dasar legal terhadap aktivitas perbankan syariah, termasuk mekanisme penyelesaian sengketa. Pasal 55 UU ini awalnya membuka opsi bagi para pihak untuk memilih jalur penyelesaian, baik melalui pengadilan agama, arbitrase, atau lembaga lain yang disepakati. Namun, Putusan Mahkamah Konstitusi No. 93/PUU-X/2012 menyatakan bahwa penjelasan pasal 55 ayat (2) tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sehingga menetapkan bahwa pengadilan agama memiliki kewenangan absolut dalam menyelesaikan sengketa perbankan syariah (Prawira, 2019). Selain itu, Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 mengamandemen UU Peradilan Agama dan memperluas kewenangan pengadilan agama untuk mengadili perkara ekonomi syariah, termasuk sengketa perbankan syariah (Sunandar, 2023).

c. Penyelesaian Sengketa Melalui Peradilan

Proses litigasi dalam penyelesaian sengketa syariah mengacu pada hukum acara perdata yang berlaku di peradilan umum, namun dipadukan dengan prinsip-prinsip syariah (Suherman, 2024). Perma No. 1 Tahun 2008 mewajibkan pengadilan untuk memfasilitasi mediasi terlebih dahulu sebelum masuk ke tahap persidangan, sebagai bentuk upaya perdamaian. Ramlah (2008) menekankan bahwa dalam menyelesaikan sengketa perbankan syariah melalui pengadilan, hakim harus berhati-hati agar putusannya tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah, khususnya terkait riba, gharar, dan ketidakadilan kontrak.

d. Lembaga-Lembaga Penyelesaian Sengketa

Penyelesaian sengketa perbankan syariah dapat dilakukan melalui beberapa lembaga, antara lain:

- Lembaga Pengaduan Nasabah, yang dibentuk oleh bank untuk merespon keluhan nasabah secara langsung (SEBI, 2005).



- Lembaga Mediasi Perbankan, diatur oleh PBI No. 8/5/PBI/2006, menyediakan ruang damai sebelum sengketa dibawa ke pengadilan.
- Arbitrase Syariah (BASYARNAS), lembaga penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dianggap lebih cepat dan fleksibel (UU No. 30 Tahun 1999).
- Peradilan Agama, yang memiliki kewenangan absolut pasca Putusan MK 93/PUU-X/2012 dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah.

e. Asas Hukum yang Relevan

Asas kebebasan berkontrak, sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), menjadi landasan utama dalam pembentukan perjanjian syariah, yang memungkinkan para pihak untuk menyepakati ketentuan sesuai kehendak mereka. Namun, dalam konteks ekonomi syariah, kebebasan ini tidak bersifat mutlak karena dibatasi oleh prinsip-prinsip syariah, seperti larangan riba, gharar, dan maysir, serta norma hukum positif yang berlaku di Indonesia. Pembatasan ini bertujuan untuk memastikan bahwa perjanjian tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga sesuai dengan nilai-nilai keadilan dan etika Islam, sehingga mendukung integritas sistem keuangan syariah.

Untuk memperkuat analisis dalam penelitian ini, beberapa studi terdahulu yang relevan dengan penyelesaian sengketa perbankan syariah melalui jalur peradilan telah dirujuk. Sunandar (2023), dalam skripsinya berjudul Efektivitas Peradilan Agama dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Pasca Putusan MK No. 93/PUU-X/2012, menyatakan bahwa Peradilan Agama menunjukkan efektivitas yang cukup tinggi setelah adanya pelatihan dan penguatan kapasitas hakim dalam hukum ekonomi syariah, meskipun kendala administratif dan teknis masih menjadi hambatan signifikan. Sementara itu, Fatahullah (2020), dalam jurnal Prinsip Keadilan dalam Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah, menyoroti kesulitan mewujudkan keadilan substantif di jalur litigasi akibat dominasi formalisme hukum dalam sistem peradilan Indonesia, yang cenderung mengesampingkan nilai-nilai syariah.

Penelitian lain oleh Suherman (2024), dalam artikel Mekanisme Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Peradilan Agama: Kajian Hukum dan Praktik, mengungkapkan bahwa harmonisasi antara hukum acara perdata dan prinsip-prinsip syariah merupakan tantangan utama bagi hakim dalam memutus perkara ekonomi syariah. Ketiga penelitian ini secara kolektif menegaskan bahwa, meskipun Peradilan Agama memiliki kewenangan absolut pasca-Putusan Mahkamah Konstitusi No. 93/PUU-X/2012 untuk menangani sengketa ekonomi syariah, implementasi di lapangan masih terhambat oleh kendala struktural, seperti keterbatasan sumber daya, dan substansial, seperti kurangnya penyelarasan antara hukum positif dan syariah. Temuan-temuan ini menjadi dasar penting untuk mengidentifikasi kebutuhan reformasi sistem peradilan syariah guna mendukung penyelesaian sengketa yang lebih adil dan efisien.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan hukum normatif yang berfokus pada kajian terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan putusan pengadilan yang relevan dengan penyelesaian sengketa perbankan syariah. Penelitian ini bertujuan untuk



menganalisis kerangka hukum penyelesaian sengketa yang mencakup jalur litigasi melalui Peradilan Agama dan jalur non-litigasi seperti mediasi dan arbitrase.

Adapun pendekatan yang digunakan meliputi:

- a) Pendekatan perundang-undangan (statute approach) untuk menelaah peraturan terkait, antara lain:
 - 1) Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah,
 - 2) Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama,
 - 3) Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa,
 - 4) Peraturan OJK dan PERMA No. 1 Tahun 2008.
- b) Pendekatan konseptual (conceptual approach) digunakan untuk memahami asas-asas hukum yang melandasi penyelesaian sengketa, seperti asas kebebasan berkontrak, asas keadilan, dan prinsip syariah.
- c) Pendekatan kasus (case approach) digunakan untuk menelaah putusan Mahkamah Konstitusi No. 93/PUU-X/2012 serta putusan Pengadilan Agama dan arbitrase yang berkaitan dengan sengketa perbankan syariah.

Sumber data dalam penelitian ini berupa bahan hukum primer, seperti undang-undang dan putusan pengadilan, serta bahan hukum sekunder, seperti literatur hukum, jurnal ilmiah, dan pendapat ahli. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (library research) dan dianalisis secara deskriptif *kualitatif*, dengan mengkaji relevansi norma hukum terhadap praktik penyelesaian sengketa di sektor perbankan syariah di Indonesia.

Hasil Dan Pembahasan

Pengertian dan Karakteristik Sengketa dalam Perbankan Syariah

Sengketa dalam konteks perbankan syariah merujuk pada konflik atau perselisihan yang muncul antara pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi atau hubungan perbankan yang berdasarkan prinsip syariah. Sengketa ini dapat timbul dalam berbagai bentuk, seperti pembiayaan syariah, pengelolaan dana, serta pelaksanaan akad-akad syariah lainnya.

Umumnya, sengketa ini muncul karena adanya ketidaksepakatan atau pelanggaran terhadap ketentuan syariah, perjanjian tertulis, maupun regulasi yang mengatur interaksi antara bank syariah dan nasabah atau pihak lainnya. Untuk menyelesaikan sengketa ini, dapat ditempuh jalur hukum ataupun alternatif seperti mediasi, arbitrase, atau penyelesaian di luar pengadilan, yang bertujuan menciptakan keadilan, menjunjung prinsip-prinsip syariah, serta menjaga kepercayaan publik terhadap sistem keuangan syariah. Permasalahan yang sering muncul dalam sengketa ini meliputi perbedaan tafsir terhadap hukum Islam (fiqh), pelanggaran terhadap etika bisnis syariah, hingga sengketa terkait pelaksanaan hak dan kewajiban dalam akad.

Menurut Abdurrahman, istilah "sengketa" kerap disamakan dengan "konflik". Sebagian pihak menganggap keduanya identic yaitu bentuk interaksi yang bertentangan antara dua pihak atau lebih yang memiliki kepentingan yang tidak selaras. Namun, ada juga yang membedakan keduanya; konflik dipahami sebagai situasi ketidakpuasan, sedangkan sengketa



adalah konflik yang telah diungkapkan secara terbuka atau yang melibatkan pihak ketiga. Setiap sengketa dalam perbankan syariah memiliki tiga dimensi penting:

- 1) Aspek yuridis: perbedaan antara apa yang terjadi (*das sein*) dan apa yang seharusnya (*das sollen*).
- 2) Aspek sosiologis: terdapat fakta sosial yang menimbulkan perasaan dirugikan tanpa kesediaan menyelesaikannya secara damai.
- 3) Aspek psikologis: keterlibatan emosi antar individu yang bersengketa.

Menurut A. Mukti Arto, setiap sengketa mencerminkan tiga karakteristik:

- 1) Sifat formal, yakni terkait dengan ketentuan hukum atau norma yang berlaku.
- 2) Sifat substansial, berhubungan dengan pokok persoalan yang disengketakan.
- 3) Sifat emosional, yaitu perasaan atau persepsi yang memicu atau memperburuk konflik.

Dengan demikian, sengketa antara bank syariah dan nasabah bisa timbul dari perbedaan persepsi atas hak dan kewajiban, multitafsir terhadap akad, keadaan kahar (*force majeure*), pelanggaran janji (*wanprestasi*), atau ketidakpatuhan terhadap prinsip syariah.

Dasar Hukum Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Melalui Jalur Peradilan

Penyelesaian sengketa di sektor perbankan syariah Indonesia mengacu pada sejumlah peraturan hukum dan asas-asas fundamental. Beberapa dasar hukum penting meliputi:

- 1) Undang-Undang Dasar (UUD) 1945
UUD 1945 memuat prinsip-prinsip fundamental dalam sistem hukum di Indonesia, termasuk nilai-nilai keadilan serta supremasi hukum. Prinsip-prinsip ini menjadi landasan umum bagi seluruh mekanisme penyelesaian sengketa, termasuk yang berkaitan dengan kegiatan perbankan syariah.
- 2) Undang-Undang
 - a) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah merupakan regulasi utama yang mengatur kegiatan operasional perbankan berbasis syariah di Indonesia. Undang-undang ini juga mengatur hal-hal yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa, termasuk ketentuan mengenai prosedur pengaduan nasabah serta kerangka hukum untuk penyelesaian melalui mediasi, arbitrase, maupun pengadilan.
 - b) Undang-undang tersebut juga memberikan landasan hukum untuk penyelesaian sengketa secara non-litigasi, seperti melalui proses mediasi dan arbitrase yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Hal ini diperkuat oleh pandangan dan analisis dari berbagai ahli dan akademisi yang mengkaji penerapan penyelesaian sengketa non-litigasi dalam konteks Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008.
 - c) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama menetapkan bahwa salah satu kewenangan Pengadilan Agama adalah menyelesaikan perkara-perkara yang berkaitan dengan ekonomi syariah, termasuk sengketa perbankan syariah.
- 3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
Peraturan OJK Nomor 1/POJK.07/2014 mengatur tentang keberadaan dan peran



Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa dalam sektor jasa keuangan. Peraturan ini mengatur mekanisme penyelesaian sengketa di sektor jasa keuangan, yang mencakup lembaga keuangan syariah seperti bank syariah.

4) Prinsip-Prinsip Syariah

Penyelesaian sengketa dalam perbankan syariah wajib mematuhi nilai-nilai yang terdapat dalam hukum Islam. Prinsip-prinsip tersebut antara lain adalah keadilan, larangan diskriminasi, dan keharusan bersikap netral.

5) Asas-Asas Hukum

Beberapa asas penting yang dijadikan pedoman dalam menyelesaikan sengketa di sektor perbankan syariah antara lain asas konsensualitas (kesepakatan para pihak), asas itikad baik dalam menjalankan perjanjian, asas persamaan kedudukan hukum antar pihak, serta asas kepastian hukum yang memberikan jaminan terhadap perlindungan hak-hak hukum masing-masing pihak.

Pemahaman yang mendalam dan menyeluruh terhadap berbagai ketentuan hukum dan asas-asas tersebut sangat diperlukan dalam penyelesaian sengketa yang timbul dalam praktik perbankan syariah di Indonesia. Semua pihak yang terlibat dalam sengketa—baik bank syariah, nasabah, maupun mediator atau arbiter—perlu memahami dan menjunjung tinggi kerangka hukum yang berlaku agar penyelesaian yang dicapai benar-benar sesuai dengan prinsip hukum nasional dan syariah Islam.

Selanjutnya, lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 yang membatalkan penjelasan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 membawa dampak hukum yang signifikan terhadap tata cara penyelesaian sengketa dalam perbankan syariah. Dalam konteks litigasi, Pengadilan Agama kini memiliki kewenangan absolut untuk menyelesaikan sengketa yang berkaitan dengan perbankan syariah. Sementara itu, dalam penyelesaian non-litigasi, para pihak tidak lagi terbatas hanya pada upaya musyawarah, mediasi internal bank, atau arbitrase melalui BASYARNAS (Badan Arbitrase Syariah Nasional). Mereka kini dapat memilih berbagai mekanisme alternatif lain seperti konsultasi, negosiasi, konsiliasi, mediasi non-perbankan, serta permintaan pendapat atau penilaian dari ahli.

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, pembahasan ini menitikberatkan pada mekanisme penyelesaian sengketa non-litigasi yang berpijak pada asas kebebasan berkontrak. Asas ini merupakan dasar filosofis dari hukum perjanjian yang memberikan ruang seluas-luasnya kepada para pihak untuk menentukan sendiri ketentuan yang akan mengikat dalam hubungan kontraktual mereka. Sistem hukum kontrak yang terbuka di Indonesia memungkinkan para pihak untuk membuat dan menyepakati perjanjian secara mandiri, selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Asas kebebasan berkontrak sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdota) menyatakan bahwa para pihak bebas membuat perjanjian dengan isi dan ketentuan yang mereka kehendaki, selama hal itu disepakati bersama. Namun demikian, kebebasan ini tidaklah mutlak. Terdapat batasan-batasan tertentu, seperti larangan membuat



perjanjian yang bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, atau norma kesusilaan.

Dengan berlandaskan asas ini, setiap individu yang ingin mengadakan perjanjian diberikan kebebasan untuk menyusunnya, termasuk hak untuk menciptakan ketentuan hukum pribadi yang tidak terdapat dalam peraturan resmi, sepanjang tidak melanggar hukum yang berlaku. Perjanjian yang dibuat secara sah oleh para pihak memiliki kekuatan hukum yang mengikat, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1338 KUHPerdata, bahwa: *“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.”*

Pasal 55 ayat (2) dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah secara eksplisit mencerminkan penerapan asas kebebasan berkontrak dalam praktik perbankan syariah, khususnya dalam hal penyelesaian sengketa. Pasal ini menyatakan bahwa para pihak bebas menentukan prosedur dan forum penyelesaian sengketa, selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Bahkan jika bank syariah dan nasabah sepakat untuk menyelesaikan sengketa mereka melalui lembaga arbitrase konvensional seperti BANI (Badan Arbitrase Nasional Indonesia), maka para arbiter yang menangani perkara tersebut tetap wajib menerapkan hukum syariah dalam memutuskan sengketa, karena akad dan hubungan hukum yang menjadi objek sengketa berasal dari sistem syariah itu sendiri.

Proses Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Melalui Peradilan

Sebagaimana telah diketahui, proses hukum yang digunakan dalam Peradilan Agama mengikuti ketentuan hukum acara perdata yang berlaku di Peradilan Umum. Oleh karena itu, dalam pengajuan perkara sengketa perbankan syariah, prosedur yang diterapkan pun mengacu pada hukum acara perdata yang umum tersebut. Di dalam sistem hukum acara perdata ini dikenal sebuah asas penting yang menyatakan bahwa pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan kepadanya dengan alasan bahwa tidak terdapat hukum atau bahwa hukum tidak jelas. Sebaliknya, pengadilan wajib tetap memeriksa dan menyelesaikannya. Ketentuan ini juga tidak mengesampingkan kemungkinan penyelesaian melalui jalur perdamaian dalam perkara perdata.

Persoalan penyelesaian sengketa perbankan syariah sendiri sudah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Bab IX Pasal 55 ayat (1) sampai (3) tentang Penyelesaian Sengketa. Namun pada bagian penjelasan pasal 55 ayat (2) masih disebutkan masih adanya kemungkinan diselesaikannya sengketa perbankan syariah melalui Pengadilan di lingkup Peradilan Umum, hal ini menyebabkan masih adanya multitafsir yang terjadi dalam memahami undang-undang ini, khususnya pada pasal 55 ayat (2) yang kaitannya dengan kewenangan absolut sebuah pengadilan.

Namun hal ini telah dijelaskan kembali pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012, yang isinya menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan penyelesaian sengketa sesuai dengan isi akad adalah hanya pada pilihan penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi (pengadilan) atau non litigasi (di luar pengadilan), bukan pada pilihan Pengadilan Agama atau Pengadilan Negeri. Berdasarkan ketentuan ini, terdapat dua metode



penyelesaian sengketa di Pengadilan Agama, yaitu:

1. Penyelesaian Melalui Jalur Perdamaian

Dasar hukum dari penyelesaian sengketa secara damai di peradilan didasari oleh prinsip dalam hukum acara perdata di lingkungan Peradilan Agama, yaitu bahwa “pengadilan wajib mengupayakan perdamaian antara kedua belah pihak”. Ketentuan ini juga ditegaskan dalam Pasal 154 Reglemen Indonesia yang Diperbarui (R.Bg)/Pasal 130 Herziene Indonesisch Reglement (HIR) serta dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Prinsip ini menunjukkan bahwa hakim berkewajiban untuk terlebih dahulu mengupayakan agar kedua belah pihak yang bersengketa dapat mencapai perdamaian sebelum melanjutkan proses persidangan. Usaha mendamaikan para pihak merupakan suatu tindakan yang bersifat wajib (imperatif), bukan sekadar formalitas. Jika hakim lalai dalam melaksanakan upaya damai ini, maka hal tersebut dapat mengakibatkan batalnya proses pemeriksaan perkara secara hukum. Sebelum diterbitkannya PERMA No. 01 Tahun 2008, ketentuan Pasal 154 R.Bg/Pasal 130 HIR lebih bersifat anjuran atau opsional. Namun, setelah PERMA tersebut berlaku, kewajiban mediasi menjadi bersifat mengikat.

Hakim wajib memerintahkan para pihak menjalani mediasi terlebih dahulu, dan para pihak pun wajib menaati perintah tersebut. Walaupun demikian, hal ini tidak menutup kemungkinan bagi pihak-pihak yang bersengketa untuk berdamai secara langsung tanpa peran mediator. Mengacu pada ketentuan Pasal 154 R.Bg/HIR dan PERMA tersebut, berikut adalah dua bentuk upaya damai yang dapat dilakukan:

a) Upaya Damai Berdasarkan Pasal 154 R.Bg/130 HIR

Ketentuan ini menyebutkan bahwa:

- Apabila pada hari sidang yang telah ditetapkan, para pihak hadir di persidangan, maka hakim (melalui ketua majelis) wajib terlebih dahulu berusaha mendamaikan mereka.
- Jika perdamaian berhasil dicapai, maka dibuatkan akta perdamaian di hadapan sidang, yang isinya kemudian mengikat para pihak sebagaimana keputusan pengadilan biasa.

Apabila para pihak sepakat untuk menyelesaikan sengketa secara damai, maka kesepakatan tersebut dituangkan ke dalam akta perdamaian yang ditandatangani oleh kedua belah pihak. Jika diminta, pengadilan akan mengesahkan perjanjian tersebut menjadi putusan pengadilan yang menyatakan: “Menghukum para pihak untuk mematuhi dan melaksanakan isi perjanjian perdamaian”. Pelaksanaan keputusan ini mengacu pada ketentuan Pasal 154 R.Bg/HIR, serta ketentuan Pasal 1851 sampai 1864 KUHPerdata yang mengatur secara formil mengenai akta perdamaian.

b) Upaya Damai Melalui Mediasi

Jika upaya damai berdasarkan Pasal 154 R.Bg/130 HIR tidak berhasil, maka hakim wajib mengupayakan penyelesaian sengketa melalui mediasi, sesuai dengan ketentuan dalam PERMA No. 01 Tahun 2008. Mediasi ini dilakukan pada awal sidang dan menjadi bagian integral dari proses peradilan.



2. Penyelesaian Melalui Proses Persidangan (Litigasi)

Apabila proses perdamaian gagal atau tidak dilakukan, maka penyelesaian sengketa berlanjut ke tahap litigasi, yaitu proses persidangan di pengadilan. Dalam tahapan ini, terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan:

- a) Hakim perlu memastikan bahwa perkara yang diajukan tidak mengandung klausul arbitrase. Jika perjanjian antara pihak-pihak menyebutkan bahwa sengketa akan diselesaikan melalui arbitrase, maka pengadilan tidak berwenang mengadili perkara tersebut.
- b) Hakim harus membaca secara seksama perjanjian antara para pihak, untuk memastikan apakah mengandung klausula arbitrase atau tidak.
- c) Pemeriksaan terhadap isi akad atau kontrak antara para pihak harus dilakukan secara teliti.
- d) Jika telah dipastikan bahwa kontrak tersebut tidak mengandung klausula arbitrase, maka proses perdamaian sebagaimana dijelaskan sebelumnya tetap diutamakan. Penelaahan kontrak harus mengacu pada hukum perjanjian dalam KUHPerdara, khususnya Pasal 1233 hingga 1864. Ini mencakup perjanjian nominat (yang sudah diatur dalam KUHPerdara), dan perjanjian innominat (perjanjian yang tidak diatur secara khusus namun berkembang dalam praktik masyarakat, seperti kontrak production sharing), sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah berdasarkan Al-Qur'an dan Hadis.
- e) Prinsip utama dalam menangani perkara perbankan syariah adalah bahwa segala proses hukum tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.
- f) Hakim wajib berhati-hati dalam menangani perkara perbankan syariah, terutama dalam penerapan lembaga dwangsom (uang paksa) yang diatur dalam Pasal 606a dan 606b Rv, khususnya apabila hal itu diajukan berdasarkan Pasal 225 HIR dan Pasal 259 R.Bg. Dwangsom seringkali dimintakan dalam gugatan yang bertujuan memaksa pelaksanaan suatu perjanjian berdasarkan Pasal 1267 KUHPerdara, namun dalam konteks syariah bisa menimbulkan masalah karena berpotensi mengandung unsur riba, yang dilarang dalam Islam. Hal yang sama berlaku dalam sengketa antara bank syariah dan nasabah yang mampu tetapi menunda pembayaran utang, di mana bank selaku penggugat menuntut pembayaran denda atas keterlambatan tersebut. Dalam praktik perbankan konvensional, hal ini lazim dilakukan. Namun, dalam sistem syariah terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama. Sebagian membolehkan denda tersebut atas dasar kemaslahatan, sementara yang lain menolaknya karena dianggap mengandung riba. Meskipun Fatwa DSN-MUI No. 17/DSN-MUI/IX/2000 telah mengatur hal ini, keabsahan hukumnya masih menjadi perdebatan di kalangan praktisi dan akademisi hukum Islam.

Lembaga Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah

Merujuk pada uraian yang telah disampaikan sebelumnya, penulis akan menjelaskan berbagai lembaga yang dapat menjadi sarana dalam menyelesaikan sengketa yang terjadi antara pihak-pihak yang bersengketa. Lembaga-lembaga tersebut mencakup Lembaga



Pengaduan Nasabah, Lembaga Mediasi Perbankan, Lembaga Arbitrase, serta Lembaga Peradilan.

1. Lembaga Pengaduan Nasabah

Dalam pelaksanaan aktivitas usaha perbankan, tidak jarang terjadi situasi di mana hak-hak nasabah tidak terpenuhi secara optimal. Kondisi ini kemudian dapat menimbulkan konflik antara nasabah dan pihak bank, yang ditunjukkan dengan adanya pengaduan dari nasabah. Jika pengaduan ini tidak ditanggapi atau diselesaikan dengan baik oleh pihak bank, maka besar kemungkinan akan berkembang menjadi konflik atau sengketa, yang pada akhirnya dapat merugikan baik nasabah maupun pihak bank.

Selama ini, ketiadaan mekanisme standar dalam menangani pengaduan dari nasabah telah menyebabkan penyelesaian konflik antara nasabah dan bank menjadi berlarut-larut. Hal tersebut tercermin dari banyaknya keluhan nasabah yang tersebar melalui berbagai saluran media. Penyebaran keluhan-keluhan ini di ruang publik bisa mencoreng citra atau reputasi bank, serta berpotensi menggerus kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perbankan, apabila tidak segera ditangani secara tepat.

Bank memiliki kewajiban untuk menyelesaikan semua bentuk pengaduan, baik yang disampaikan secara lisan maupun tertulis oleh nasabah maupun wakil dari nasabah tersebut. Termasuk juga pengaduan yang diajukan oleh institusi, badan hukum, atau bahkan bank lain yang menjadi nasabah dari bank bersangkutan (SEBI, 2005). Oleh karena itu, setiap kantor bank diwajibkan memiliki unit atau bagian khusus yang ditugaskan secara khusus untuk menangani dan menyelesaikan pengaduan dari nasabah atau wakilnya.

2. Mediasi Perbankan

Salah satu metode penyelesaian sengketa yang bisa dipilih oleh para pihak adalah melalui mediasi. Di dalam dunia perbankan, mekanisme mediasi ini diatur dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 8/5/PBI/2006 tentang Mediasi Perbankan, yang kemudian diubah melalui PBI Nomor 10/1/PBI/2008. Dalam Pasal 1 ayat (5) PBI Nomor 8/5/PBI/2006, disebutkan bahwa mediasi merupakan suatu proses penyelesaian sengketa yang melibatkan kehadiran seorang mediator, yang bertugas membantu para pihak dalam mencari penyelesaian terbaik atas sengketa yang mereka alami.

3. Arbitrase

Arbitrase merupakan salah satu metode penyelesaian perkara perdata di luar sistem pengadilan umum, yang dilandaskan pada adanya perjanjian arbitrase tertulis yang disepakati oleh pihak-pihak yang bersengketa. Arbitrase kian populer di kalangan pelaku usaha sebagai cara alternatif untuk menyelesaikan sengketa.

Beberapa alasan utama mengapa para pelaku usaha lebih memilih arbitrase dibanding pengadilan antara lain karena ketidakpercayaan terhadap efektivitas pengadilan, proses arbitrase dinilai lebih cepat dan efisien secara biaya, serta menjunjung tinggi prinsip kerahasiaan (confidentiality). Selain itu, para pihak diberi kebebasan untuk



memilih arbiter yang mereka anggap memiliki keahlian tertentu, serta dapat menentukan sendiri hukum yang akan digunakan dalam proses penyelesaian. Putusan arbitrase bersifat final dan mengikat (binding finality), sehingga memberikan kepastian hukum yang lebih cepat.

4. Lembaga Peradilan Agama

Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Pengadilan Umum, dinyatakan bahwa Pengadilan Negeri berwenang menyelesaikan perkara pidana dan perdata pada tingkat pertama. Sementara itu, dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dinyatakan bahwa kewenangan Peradilan Agama terbatas secara spesifik hanya untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara pada tingkat pertama yang melibatkan orang-orang beragama Islam dalam hal perkawinan, waris, wasiat, dan hibah, yang seluruhnya harus berdasarkan hukum Islam.

Dengan ketentuan tersebut, dapat dilihat bahwa baik Peradilan Umum maupun Peradilan Agama tidak secara eksplisit memiliki kewenangan untuk menangani perkara dalam bidang ekonomi syariah. Namun, ketidakpastian ini akhirnya mendapat kepastian hukum setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, yang merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Salah satu hal yang penting dari perubahan ini adalah adanya perluasan kewenangan Peradilan Agama.

Sebagai salah satu lembaga peradilan yang menjalankan fungsi kekuasaan kehakiman, Peradilan Agama bertugas menegakkan hukum dan keadilan bagi masyarakat yang beragama Islam. Semula, sesuai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, kewenangannya hanya terbatas pada urusan perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, dan sedekah. Namun kini, berdasarkan Pasal 49 huruf i Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, cakupan kewenangan tersebut diperluas hingga mencakup bidang Ekonomi Syariah.

Dalam penjelasan Pasal 49 huruf i UU tersebut, yang dimaksud dengan Ekonomi Syariah adalah setiap tindakan atau aktivitas usaha yang dijalankan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Bidang-bidang yang tercakup di dalamnya meliputi: perbankan syariah, asuransi syariah, reksa dana syariah, obligasi syariah dan surat berharga jangka menengah syariah, sekuritas syariah, pembiayaan syariah, pegadaian syariah, dana pensiun lembaga keuangan syariah, bisnis syariah, serta lembaga keuangan mikro syariah.

Pelaksanaan kewenangan Pengadilan Agama dalam sengketa ekonomi syariah. Sesuai dengan amanat Undang-Undang, Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa ekonomi syariah yang termasuk di dalamnya adalah sengketa perbankan syariah. Kewenangan Pengadilan Agama dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah juga diatur dalam Undang-Undang Perbankan Syariah yang menegaskan bahwa penyelesaian sengketa perbankan syariah dilaksanakan oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan agama. Dalam pelaksanaannya, Pengadilan Agama telah memeriksa dan mengadili sejumlah kasus sengketa perbankan syariah.



Kesimpulan

Penyelesaian sengketa perbankan syariah merupakan elemen kunci untuk menjamin keadilan dan kepastian hukum dalam sistem keuangan syariah, yang sering kali dipicu oleh perbedaan penafsiran akad, wanprestasi, atau pelanggaran prinsip syariah. Dasar hukumnya, seperti Undang-Undang No. 21/2008 tentang Perbankan Syariah, Undang-Undang No. 3/2006 tentang Peradilan Agama, dan Putusan MK No. 93/PUU-X/2012, menetapkan kewenangan absolut Peradilan Agama dalam menangani sengketa ekonomi syariah, dengan proses litigasi yang mengikuti hukum acara perdata namun disesuaikan prinsip syariah, termasuk upaya mediasi wajib sebelum persidangan. Meskipun demikian, jalur litigasi kerap dianggap lambat dan mahal, sehingga alternatif non-litigasi seperti mediasi perbankan, pengaduan nasabah, dan arbitrase BASYARNAS menjadi solusi penting, didukung asas kebebasan berkontrak yang tetap terikat prinsip syariah. Untuk mewujudkan sistem penyelesaian yang adil, efisien, dan terpercaya, diperlukan sinergi regulasi nasional, penguatan kelembagaan, pelatihan hakim, dan peningkatan akses terhadap mekanisme penyelesaian sengketa.

Daftar Pustaka

- Ilham, Muslimin. (2021) *"Hukum Perbankan Syariah"* Makassar: CV.Cahaya Bintang Cemerlang.
- Fatahullah. (2014). "Pluralitas Metode Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah di Indonesia". *Jurnal Kajian Hukum dan Keadilan*, 6.
- Prawira, I. A. (2019). "Penyelesaian Sengketa Non-Litigasi dalam Undang-Undang No 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah". *Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum*, 5.
- Prawira, I. A. (2019). "Penyelesaian Sengketa Non-Litigasi dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan syariah". *Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, Vol. 53, No. 1.
- Ramlah. (2008). "Penyelesaian sengketa Perbankan Syari'ah Di Pengadilan Agama".
- Suherman, E. (2024). "Prosedur Penyelesaian Sengketa dalam Perbankan Syariah": Tinjauan Terhadap Kasus di Pengadilan Agama Tasikmalaya. *Jurnal Nuansa*, 46-61.
- Sunandar, H. (2023). "Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah di Indonesia". *Departemen of Syariah Banking*, Vol 1